

BAB I

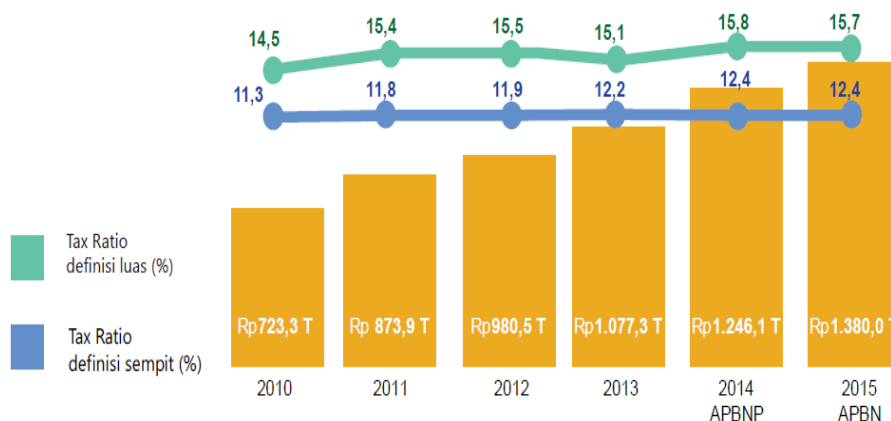
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang keseluruhannya digunakan dalam membiayai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Sebagai Negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar dalam membiayai seluruh keperluan negara baik dalam hal pembangunan maupun pengeluaran umum. Salah satu sumber dana yang diperoleh pemerintah dalam membiayai keperluan negara yaitu berasal dari pajak, yang mana merupakan sumber pendapatan terbesar negara jika dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lainnya.

Setiap tahun tingkat penerimaan pajak negara selalu mengalami peningkatan, akan tetapi angka tersebut masih berada dibawah rasio pajak (*tax ratio*) umum yang ditetapkan. Seperti yang terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2010-2015



Sumber: Budget In Brief APBN 2015

Tidak tercapainya rasio pajak menggambarkan belum optimalnya penerimaan, dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak, hingga bulan Juli 2013 Dirjen Pajak mencatat hanya sekitar 25 juta wajib pajak saja yang telah membayar pajaknya, dari 60 juta wajib pajak orang pribadi yang harus membayar pajak. Dan dari 5 juta badan usaha yang memiliki laba, Dirjen Pajak mencatat hanya sekitar 520 wajib pajak yang membayar pajaknya. (www.pikiran-rakyat.com)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Tanah Abang berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN). Dirjen Pajak mencatat, dari 8.000 pemilik kios di Blok A, ternyata baru sekitar 3.000 pemilik kios yang mendaftar sebagai wajib pajak. Dan dari 3.000 pemilik kios yang terdaftar sebagai wajib pajak, baru sekitar 200-an lebih yang telah membayar pajak. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, rata-rata setiap wajib pajak hanya membayar pajak sebesar Rp500.000 per bulan. Demikian juga di Blok B, dari sekitar 3.821 kios yang ada, baru sekitar 151 pemilik kios yang sudah terdaftar (menjadi wajib pajak) dengan jumlah yang membayar pajak hanya sekitar 62 wajib pajak. Dari 62 wajib pajak, rata-rata setiap wajib pajak hanya membayar pajak sebesar Rp400.000 per bulan. (www.pikiran-rakyat.com)

Di Indonesia UMKM memiliki peran yang cukup besar pada negara terkait kontribusinya terhadap penerimaan pajak dan pemberantasan pengangguran. Perkembangan UMKM yang sangat pesat, relatif meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap. Perkembangan UMKM yang sangat pesat ini dikarenakan relatif kecilnya investasi modal yang dibutuhkan, serta dikarenakan kemudahan UMKM dalam menyesuaikan diri dan menjawab perubahan pasar

yang terjadi. Fleksibilitas yang dimiliki UMKM dapat terus bertahan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Ditjen Pajak mengungkapkan bahwa sebesar 57,94% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan nilai sebesar Rp4.303,57 triliun, hal tersebut dikarenakan tinggi jumlah UMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa jumlah total UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit atau 99,9% dari total unit bisnis. Jumlah unit usaha di Indonesia di dominasi oleh usaha mikro dengan jumlah sebanyak 55,856 juta unit atau 98,79%, disusul usaha kecil sejumlah 629.418 unit atau 1,11%, usaha menengah 48.997 unit atau 0,09% dan usaha besar sejumlah 4.968 unit atau 0,001% (www.majalahukm.com). Direktur P2Humas Pajak mengungkapkan jika kontribusi perekonomian nasional sebesar 57,94% berasal dari UKM, namun kontribusinya (terhadap pajak) masih sangat kecil yaitu baru sebesar 0,7% (www.gatranews.com).

Begitu besarnya kontribusi UMKM dalam menopang perekonomian nasional dan begitu rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak, membuat pemerintah berusaha lebih mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan menyempurnakan peraturan dan sistem administrasi perpajakan, perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif pajak, meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui sosialisasi, meningkatkan pelayanan pajak, serta lebih memperkuat penegakan hukum bagi pelaku penyelundup pajak. Salah satu kebijakan pemerintah dalam perluasan basis dan penyederhanaan tarif pajak yaitu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi tentang kemudahan dan kesederhanaan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT pajak. Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan

jawaban atas permasalahan yang dihadapi pemilik UMKM, yang seringkali mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, terdapat beberapa faktor yang mendorong (memotivasi) wajib pajak dalam bersikap patuh, diantaranya kesadaran wajib pajak, sistem perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan pajak prima. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006), Fikriningrum (2012), Muliari dan Setiawan (2011), dan Sasmita (2015) di peroleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemauan wajib pajak membayar pajak. Menurut Jatmiko (2006), secara empiris kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yogatama (2014) dan Fikriningrum (2012) diperoleh kesimpulan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemauan wajib pajak membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mardiasmo, yang menyatakan bahwa salah satu syarat pemungutan pajak yang baik yaitu dengan menerapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yasa (2015) dan Saptiani (2015) diperoleh kesimpulan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Saptiani penerapan PP No.46 Tahun 2013 cukup menguntungkan bagi wajib pajak dikarenakan adanya kompensasi kerugian serta jumlah kena pajak yang lebih sedikit dari Pasal 17 dan Pasal 25. Begitu pula dengan Yasa, yang menyatakan bahwa penerapan PP 46/2013 ini

cukup menguntungkan bagi wajib pajak badan usaha. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2011), Hasanah (2014), dan Sasmita (2015) tentang sanksi perpajakan disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Menurut Jatmiko, semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Dan Sasmita yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suliswati (2013), Putri (2013), dan Saptiani (2015) disimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Putri (2013), dengan dilakukannya sosialisasi pajak dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan membantu UMKM dalam menangani permasalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Yogatama (2014), Fikriningrum (2012), Hasanah (2014), dan Sasmita (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan pajak (fiskus) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemauan wajib pajak membayar pajak. Jatmiko menyatakan bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Menurut Hasanah (2014), seseorang akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari penelitian ini dapat menentukan faktor apakah yang mendorong (memotivasi) dan menjadi prioritas harapan wajib pajak dalam mengukuhkan diri menjadi wajib pajak, serta membayar dan melaporkan SPT pajaknya dengan

tepat waktu. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Dirjen Pajak dan Pemerintah dalam rangka penyempurnaan program dan sistem perpajakan dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan mengetahui faktor yang dapat mendorong (memotivasi) serta menjadi prioritas harapan pemilik UMKM untuk bersikap patuh, akan membantu pemerintah dan pihak Dirjen Pajak dalam melaksanakan program dan sistem perpajakan yang lebih efektif sesuai harapan wajib pajak. Penyempurnaan program pajak sangat bergantung pada pengetahuan Dirjen Pajak atas hal yang memotivasi pemilik UMKM untuk bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya penyempurnaan program dan sistem perpajakan yang ada, akan lebih memotivasi UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menggunakan Pulau Madura sebagai lokasi penelitian dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, dikarenakan menurut penilaian yang dilakukan Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim), diketahui bahwa pasar UMKM di Pulau Madura masih belum tergarap secara maksimal. Menurut Wakil Ketua Bidang Promosi Produk Kadin Jatim, potensi UMKM di Madura cukup besar hanya saja dalam segi pemasarannya masih tergolong lemah, hal tersebut terbukti dengan masih bergantungnya pelaku UMKM kepada pihak lain seperti pengepul (www.kabarbisnis.com). *Kedua*, dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Pulau Madura, yang terlihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, yang melaporkan SPT, dan yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (berdasarkan data wajib pajak PP No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan dan Bangkalan).

1.2 Permasalahan Penelitian

Mengingat begitu besarnya peran pajak dalam menopang perekonomian negara, khususnya UMKM yang menopang 57,94% PDB Indonesia. Berbagai program perpajakan dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk mendorong (memotivasi) wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya. Berdasarkan SPN yang dilakukan di Tanah Abang, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut sudah terlihat dari jumlah wajib pajak terdaftar yang tidak sampai 50% dari total wajib pajak yang ada. Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Karakteristik apakah yang menjadi prioritas utama hingga prioritas terakhir dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Pulau Madura?
2. Karakteristik apakah yang menjadi prioritas utama hingga prioritas terakhir dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep?
3. Apakah yang mendasari perilaku patuh pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah yang ada di Pulau Madura?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan karakteristik yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak yang relevan dengan keadaan dilapangan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik yang menjadi prioritas utama hingga prioritas terakhir wajib pajak pemilik UMKM di Pulau Madura dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Mengidentifikasi karakteristik yang menjadi prioritas utama hingga prioritas terakhir dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.
3. Mengidentifikasi hal yang mendasari perilaku dan sikap patuh wajib pajak pemilik Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Pulau Madura.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak Ditjen Pajak atas faktor yang mempengaruhi serta yang menjadi kendala dalam perilaku patuh wajib pajak, sehingga pihak Dirjen Pajak dapat lebih meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM melalui peningkatan pelayanan dan perbaikan atas permasalahan yang ada.
2. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi wajib pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan.
3. Bagi Pihak Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan tambahan pengetahuan perpajakan.